

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dikemukakan, kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Proses implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo sudah dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak Hotel. Akan tetapi yang perlu dibenahi dan diperhatikan adalah dalam proses penetapan wilayah, dimana banyak sekali data dilapangan yang tidak sesuai dengan data yang ada di BKAD Kota Gorontalo terhadap jumlah kamar kos. Hal ini perlu peningkatan pengawasan langsung oleh BKAD Kota Gorontalo melalui pendataan, pemantauan dan pendaftaran secara berkala untuk menetapkan wajib pajak bagi pemilik rumah kos.
2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi kebijakan perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel kategori Rumah Kos terdiri dari Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun masih ada beberapa hal dari faktor tersebut yang perlu ditingkatkan dan dibenahi, misalnya kebijakan ini bisa di indahkan oleh wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu serta koordinasi dengan pihak BKAD harus menjalin komunikasi yang erat, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia yang masih kurang, pentingnya

sumber daya manusia yang memadai merupakan salah satu faktor utama pelayanan cepat dan puas yang dapat dirasakan masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian temuan oleh peneliti dilapangan dapat disarankan:

- a. Perlu adanya sosialisasi secara berkala dan pemberian pemahaman kepada masyarakat/ wajib pajak secara langsung dan terkoordinasi.
- b. Perlu adanya kesadaran secara langsung oleh wajib pajak atau pemilik rumah kos sehingga memudahkan pendataan dan pengawasan oleh pihak BKAD Kota Gorontalo dalam menetapkan peserta wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Perlu dikembangkan dan ditingkatkan berupa evaluasi secara berkala untuk menerapkan dan menertibkan pemilik rumah kos menjadi peserta wajib pajak agar kebijakan dari Perda Nomor 1 Tahun 2011 ini bisa di implementasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- d. Perda ini perlu direvisi kembali dikarenakan terdapat kekurangan dimana hanya memusatkan berdasarkan jumlah kamar yang lebih dari 10 (sepuluh) sedangkan untuk yang lain-lain seperti halnya penambahan fasilitas dan kategori lain sebagainya tidak disebutkan.
- e. Perlu adanya pemisahan antara pajak hotel dan pajak rumah kos sehingga pendapatan untuk rumah kos sendiri menjadi terarah dan mampu berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Publik Profetik*.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Administrasi Pembangunan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1689–1699.
- Lembaran, T., & Republik, N. (2011). *Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel*.
- Mandolang, Y., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2019). (2019). . Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).
- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). Chapter 4 Fundamentals of Qualitative Data Analysis. In *Qualitative Data Analysis: A methods sourcebook*.
- Novicadisa, S., Sjamsuddin, S., & . S. (2016). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2074>
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., A. (2011). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. In *Penerbit ANDI*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Revida, Erika, et al. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Ryon Hildardy, A., Irawan, B., & Apriani, F. (2019). *Implementasi Kebijakan Online System Dalam Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Samarinda*.
- Siwij, D. S. R., Mokat, J. E. ., & Pilomali, C. C. (2020). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO)*. <https://doi.org/10.36412/jan.v1i2.1633>
- Solichin, A. W. (2017). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. In *Bumi Akasara, Jakarta*.
- Sore, U. B. dan S. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta

Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarak, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304–318.

Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang*.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. (2017). Ilmu administrasi publik kontemporer. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*.

Ulumudin, A., & Khaerani, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Manajemen Penagihan Pajak untuk Mewujudkan Pencapaian .... *Jurnal Publik*.

*Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun. (2011). Tentang Pajak Hotel.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Indonesia*.

Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia Edisi 11. In *Jakarta: Salemba Empat*.